

## Eksistensi Pengurus Terkait Dengan Proses Pemberesan Kekayaan Yayasan Oleh Likuidator Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum\*

Fensky Readel Sumandag,<sup>1</sup> Yuhelson,<sup>2</sup> Bernard Nainggolan<sup>3</sup>

Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i3.27915](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.27915)

### **Abstract**

*This study investigates the existence of a court-appointed board that serves as a liquidator. When the liquidator conducts the process of settling assets, problems occur if the Foundation's management is unwilling to work with the liquidator. The approach employed in this study is normative legal research, which is conducted in an effort to acquire the pertinent information regarding the issue. The qualitative juridical analysis method is utilized for data analysis. On the basis of Article 63 of the Foundation Law, the results of the study were obtained on the existence of the Management in the process of settling the assets of the Foundation by the liquidator. If the Foundation is dissolved because its time period and objectives have been met or not met, the Trustees appoint a liquidator; if the Trustees do not appoint a liquidator, the management acts as a liquidator; and if the Foundation is dissolved because of a court order, the court also appoints a liquidator. The court-appointed liquidator is authorized to dispose of the Foundation's assets. The nomination of the Management as Liquidator is inappropriate due to the fact that the liquidator is essentially a former member of the Foundation's management, which might cause conflict and impede the process of settling the Foundation's assets.*

**Keywords:** *Foundation; administrator; Liquidator; Wealth Clearing; Legal certainty*

---

\* Received: January 20, 2022, Revision: February 21, 2022, Publish: July 15, 2022.

<sup>1</sup> **Fensky Readel Sumandag** adalah Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya. Email: [fenskyreadelsumandag@gmail.com](mailto:fenskyreadelsumandag@gmail.com)

<sup>2</sup> **Yuhelson** adalah Dosen Pembimbing di Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya.

<sup>3</sup> **Bernard Nainggolan** adalah Dosen Pembimbing di Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya.

## A. PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang didapati dalam rezim UU Yayasan sekarang ini adalah bahwa sekalipun terdapat aturan bahwa yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan akan tetapi tidak diakui sebagai badan hukum untuk wajib menyesuaikan anggaran dasar yayasan dan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum, dengan ketentuan dalam pasal 71 ayat (2) yaitu jika tidak memenuhinya dalam 1 (satu) tahun semenjak berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, maka terhadap yayasan demikian tidak boleh lagi menggunakan kata “yayasan” di depan namanya.<sup>4</sup> Tetapi masih saja banyak yayasan yang tetap melaksanakan perbuatan hukumnya dengan mengatas namakan “yayasan”.

Penggunaan kata “yayasan” di depan nama badan ini dalam perbuatan hukumnya menimbulkan kekaburan terhadap makna kata “yayasan” sebagai nama dari sebuah badan yang diakui sebagai badan hukum, sekaligus menimbulkan kesulitan dalam upaya mengajukan gugatan terhadap badan ini jika melalui organnya melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjadi, jika sebuah yayasan yang seharusnya tidak boleh menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, dihukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui organnya oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan tetapi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, baik oleh karena tidak jelasnya aset dari yayasan yang digugat di pengadilan, maupun oleh karena pihak dalam perkara tersebut adalah sebuah yayasan yang sebenarnya secara hukum tidak ada.<sup>5</sup>

Yayasan pada awalnya didirikan atas prakarsa masyarakat sebagai lembaga yang mempunyai tujuan yang ideal. Keberadaannya di dalam masyarakat telah diakui sebagai suatu realita hukum positif yang hidup dan berkembang dengan pesat di dalam masyarakat itu sendiri. Perkembangannya juga tidak terlepas dari adanya kebutuhan akan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Pasal 71 ayat (4).

<sup>5</sup> Fauzan, “Hakim sebagai Pembentuk Hukum Yurisprudensi di Indonesia”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Edisi Tahun ke XXI No. 244, Maret 2006, hlm. 41-42

suatu bentuk perkumpulan yang diakui secara sah oleh negara sebagai badan hukum. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya hanya mendasarkan pada hukum kebiasaan. Meskipun demikian selama itu Yayasan dikehendaki berstatus badan hukum.<sup>6</sup>

Menurut Setiawan, dalam hal lain, juga menyampaikan bahwa walaupun tidak ada peraturan yang tertulis mengenai yayasan, paktek hukum dan kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia itu dapat didirikan suatu yayasan dan yayasan tersebut berkedudukan sebagai badan hukum.<sup>7</sup>

Ketika Yayasan berakhir atau bubar, maka bubarnya Yayasan tidak boleh merugikan para pihak maupun pihak ketiga. Yayasan bubar tetap harus beritikad baik dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga. Yayasan yang bubar begitu saja tanpa memberitahukan kepada pihak ketiga dan tanpa menyelesaikan kewajiban-kewajibannya merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Pimpinan Yayasan dapat dikenakan tindak pidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang Kejahatan Penipuan.<sup>8</sup>

Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Bila yayasan dibubarkan akibat putusan pengadilan, maka pengadilan dapat menunjuk likuidator. Likuidator atau kurator yang ditunjuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Jika tidak, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan

---

<sup>6</sup> Supramono, Gatot. (2008). *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 2

<sup>7</sup> S. Setiawan. (1980). *Status Hukum Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia (Makalah Seminar Yayasan: Status Badan Hukum dan Sifat Usahanya: Fakultas Hukum UI)*.

<sup>8</sup> Supramono, Gatot, *Op.cit*, hlm. 145.

penggunanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.<sup>9</sup>

Terkait dengan hal yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa kasus yang bersinggungan terkait dengan adanya tanggung jawab pengurus yang menghalangi proses pemberesan kekayaan yayasan yang dilakukan oleh likuidator. Permasalahan yuridis yang terjadi dalam penelitian pada penulisan ini yaitu; Studi Putusan Nomor 625 K/Pdt/2012 dalam hal ini Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang selanjutnya di sebut YBSS telah dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia disebabkan oleh faktor tindakan pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengakibatkan gagalnya Yayasan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. yang terjadi kepada pemberesan kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pdt G/2010/PN Ska yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 233/Pdt/2011/PT Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2012 yaitu dimana tidak ada kerja sama yang baik antara pembina dan pengurus yayasan sehingga mengakibatkan suatu aturan dan keputusan Pengadilan tersebut dapat diartikan secara luas dan berpotensi untuk Pengurus Yayasan melakukan tindakan penghalangan terhadap pemberesan kekayaan Yayasan oleh likuidator.

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN.Btm dalam hal ini Yayasan Pengelola Balai Latihan Kerja Batam Karya Bangsa (YP-BLK) telah didaftarkan di pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Maret 2000, namun sampai pada saat ini yayasan belum pernah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar walaupun secara fakta YP-BLK karya bangsa telah melakukan perubahan kepengurusan namun secara hukum tidak dituangkan di dalam akta Perubahan Anggaran Dasar dimana akta penyesuaian tersebut harus dibuat dan ditandatangani oleh

---

<sup>9</sup> Ais, Chatamarrasajid. (2006). *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 38.

pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris maka yayasan tersebut telah melanggar ketentuan peralihan pasal 71 ayat (1) dan ayat (2). Salah satu badan Pendiri Yayasan telah beberapa kali melakukan upaya dengan mengundang unsur Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan untuk menghadiri rapat terkait dengan upayah pembubaran yayasan namun jumlah kehadiran tidak pernah mencapai 2/3 sesuai dengan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan. Bahwa yayasan sejak tahun 2007 telah vakum sehingga adanya kesepakatan antara pendiri dan pengurus yayasan untuk melakukan pembubaran melalui pengadilan Negeri Batam. Dikarenakan yayasan tidak menyesuaikan Anggaran Dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) yakni dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini berlaku.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Dmk dalam hal ini Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang sebelumnya adalah Yayasan Kalijogo kadilagu berdasarkan akta Pendirian Yayasan tertanggal 19 Februari 1999 Nomor 7 (Tujuh) sehingga di ubah pada 19 maret 2003. Para Tergugat mempunyai iktikad tidak baik untuk menguasai harta /asset peninggalan Eyang Raden Sahid (Kanjeng Sunan Kalijaga), yang di kelola oleh Yayasan Sunan Kalijaga Kadilang. Hal itu terbukti Para Tergugat berusaha menghambat dan menggagalkan proses Pengesahan Badan Hukum, menyatakan pembubaran serta melakukan pelimpahan atau peralihan secara sepihak, tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dan Undang-undang tentang Yayasan. Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, sejak adanya Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, dan semenjak melakukan perubahan nama dan anggaran dasar guna penyesuaian terhadap undang-undang yayasan tersebut, dalam pengurusan pengesahan berbadan hukum belum kunjung selesai. Namun telah mendirikan yayasan yang baru bernama "Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu". Sehingga perbuatan Tergugat adalah sebagai penghambat proses pengajuan pengesahan badan hukum Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, hingga menyebabkan Yayasan Sunan

Kalijaga Kadilangu belum berbadan hukum merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*).

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian tesis ini, serta melihat fakta-fakta yang ada dalam penegakan hukum. Adapun dalam penelitian ini di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>11</sup> Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.<sup>12</sup>

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Keberadaan Pengurus Dalam Proses Pemberesan Harta Kekayaan Yayasan Oleh Likuidator

Yayasan merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang sosial, termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian yayasan, dan

---

<sup>10</sup> S, Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm.2

<sup>11</sup> Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing. hlm. 295.

<sup>12</sup> S, Salim. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 19.

memperkenalkan para pengurusnya.<sup>13</sup> Menurut Van Apeldoorn: “Yayasan (*Stichting*) adalah harta yang mempunyai tujuan tertentu, tetapi dengan tiada yang empunya. Adanya harta yang demikian adalah suatu kenyataan, dan juga suatu kenyataan bahwa dalam pergaulan hukum ia diperlakukan seolah-olah ia adalah purusak. Jadi konstruksi yuridisnya adalah, ada harta dengan tujuan tertentu, tetapi tidak dapat ditunjuk sesuatu subyek, sehingga dalam pergaulan diperlakukan seolah-olah adalah subyek hukum<sup>14</sup>

Dari Pengertian Yayasan tersebut, dapat diketahui beberapa hal tentang Yayasan, antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup> a) Dinyatakan secara tegas bahwa, Yayasan adalah badan Hukum; b) Yayasan Pada Umumnya adalah sebuah harta kekayaan yang telah dipisahkan; c) Tujuan Yayasan menyangkut bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan; d) Di dalam yayasan tidak terdapat anggota. Sebagai subjek hukum badan, yayasan tidak dapat menjalankan sendiri apa yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Maka demikian perlu alat perlengkapan (yang dinamakan organ) yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus dan bertindak mewakili badan ini. Dalam melakukan perbuatan hukum, yayasan memerlukan perantara manusia selaku wakilnya. Walaupun dalam bertindak suatu yayasan harus melalui perantaraan orang (*natuurlijkepersonen*), namun orang tersebut tidak bertindak untuk dan atas nama dirinya, melainkan untuk dan atas pertanggung jawaban yayasan.

Kekayaan yang dipisahkan sebagaimana tertulis dalam ayat (1) pasal tersebut dapat berupa uang maupun barang, barang yaitu barang bergerak maupun tidak bergerak. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dibedakan antara kekayaan yang dipisahkan dalam ayat (1) dan kekayaan yayasan yang diperoleh yayasan dengan cara lain dalam ayat (2). Pada ayat (1) dikatakan

---

<sup>13</sup> D, R. Djatmiko. (2004). *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung: Angkasa. hlm. 56

<sup>14</sup> L. J, Van Apeldoorn. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm.209

<sup>15</sup> Murjiyanto, R. (2011). *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty. hlm. 5.

kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.

Yayasan yang bubar karena alasan jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir dan tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai, maka Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. Selanjutnya bila tidak ada penunjukan likuidator seperti yang di jelaskan di atas, maka Penguruslah bertindak selaku likuidator. Yayasan yang bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Kemudian Yayasan yang sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

Yayasan yang bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan yang menunjuk likuidator. Pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari dihitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. Laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud diatas pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak dilakukan, bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang

bubar. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>16</sup> Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>17</sup> Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan H.D. Stout, yaitu:<sup>18</sup> 1) Adanya aturan-aturan hukum; 2) Adanya sifat hukum.

Tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae* (substansi), *onbevoegdheid ratione loci* (wilayah), *onbevoegdheid ratio temporis* (waktu). Apabila tidak terpenuhi tiga komponen legalitas tersebut, maka mengakibatkan cacat yuridis dan batal demi hukum. Cacat yuridis menyangkut: wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal. Atas dasar legalitas formal lahiriah *asas praesumptio iustae causa*. Selanjutnya substansi merupakan landasan bagi legalitas material yang berkaitan dengan tujuan diberikannya wewenang itu. Legalitas formal dan legalitas material merupakan dasar yang menjadi sandaran bagi keabsahan (*rechtmatigheid*) suatu tindakan. Legalitas formal yang berkaitan dengan wewenang dan prosedur, dalam

---

<sup>16</sup> I, Indrohato. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 65.

<sup>17</sup> Stout HD, de Betekenissen van de wet. dalam Irfan Fachruddin, (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni. hlm.4.

<sup>18</sup> Abikusna, R. Agus. (2019). *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. SOSFILKOM Volume XIII Nomor 01. Januari-Juni, hlm 1-15

pengujiannya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Legalitas material yang berkaitan dengan tujuan diberikannya wewenang, dalam kepustakaan disebut sebagai "*specialiteit beginsel*" (asas spesialisitas). Pelanggaran terhadap asas ini (asas tujuan), dapat melahirkan suatu tindakan "*detournement de pouvoir*".<sup>19</sup>

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi.<sup>20</sup> Pemberian wewenang kepada organ yayasannya akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kepastian berasal dari kata "pasti", yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>21</sup> Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>22</sup>

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang. Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan

---

<sup>19</sup> Susanto, Sri Nur Hari. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, September. hlm. 440

<sup>20</sup> Nugraha, Satriya. (2016). *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, *Socioscienza* Volume 8 Nomor 1, maret. hlm 15-22

<sup>21</sup> Poerwadarminta, W.J.S. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka. hlm 847

<sup>22</sup> Ali, Achmad. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 288.

rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Yayasan harus menyesuaikan anggaran dasar, jika tidak maka yayasan tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depannya dan dapat dibubarkan. Dalam proses pembubarannya dalam pasal 62 a dan b UU Yayasan, Pembina dapat menunjuk likuidator dan dalam hal bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. Kemudian mengenai Penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab Pengurus berlaku juga bagi likuidator.

Berdasarkan Teori kewenangan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang di berikan undang-undang maka keberadaan eksistensi pengurus yayasan oleh likuidator berpedoman pada undang-undang yayasan. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).<sup>23</sup>

Keberadaan pengurus dalam proses pemberesan harta kekayaan Yayasan yang di angkat oleh pengadilan untuk menjadi likuidator, menjadikan likuidator memiliki kewenangan untuk melakukan pemberesan harta kekayaan Yayasan. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hamdani, Njowito. (1992). *Teori Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia. hlm. 209

<sup>24</sup> Syafrudin, Ateng, (2000). "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*. Bandung: Universitas Parahyangan. hlm.22.

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden).

Kewenangan merupakan kemampuan yang di berikan oleh peraturan undang-undang sehingga harus di laksanakan. Menurut penulis kurang tepat pengurus di jadikan likuidator karena pada dasarnya likuidator tersebut merupakan pengurus yang dahulu ada dalam Yayasan sehingga masih banyaknya ketidaksama pendapat sehingga dapat membuat hambatan dalam proses pemberesan kekayaan Yayasan. Berdasarkan Teori kepastian Hukum menurut Gustaf bahwa tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dalam hal ini tidak menimbulkan keadilan dan kepastian hukum sehingga dalam proses pemberesan kekayaan Yayasan masih terjadi penghambatan likuidator dalam menjalankan kewenangannya.

Contoh kasus dalam kasus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta hakim menunjuk Haji Muhammad Lukminto sebagai likuidator, meskipun Haji Muhammad Lukminto sebagai ketua umum pada akta Akta Notaris No. 51 tanggal 27 Agustus 1997 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, hal tersebut sudah berbeda dan diluar dari kewenangan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dalam hal menetapkan likuidator. Namun penunjukan likuidator oleh hakim yang dulunya adalah pengurus membuat para pengurus yang lain merasa terganggu karena pada saat Yayasan masih di jalankan mereka menganggap bahwa likuidator ini yang dulunya pengurus tidak becus dalam menjalankannya sehingga yayasan belum didaftarkan karena kurangnya persyaratan dan ketentuan yang disyaratkan sehingga Yayasan Bhakti Sosial Surakarta harus diubarkan.

## **2. Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Terkait Dengan Kewenangan Pengurus Dalam Pemberesan Kekayaan Yayasan Yang Dilakukan Oleh Likuidator**

Masyarakat mendirikan yayasan untuk melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini bukan atas dasar rasa belas kasihan, melainkan karena rasa kemanusiaan yang dimilikinya. Yayasan merupakan Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan

dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.<sup>25</sup> Yayasan sebagai badan hukum mempunyai badan dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Segala kegiatan yang dilakukan yayasan diwakilkan oleh organ-organ pengurusnya, apa yang diputuskan organ tersebut adalah keputusan dari yayasan.

Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri. Keputusan Menteri disampaikan kepada Pemohon secara elektronik. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Keputusan Menteri wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH". Dalam hal Format Pendirian pengesahan badan hukum Yayasan yang dilengkapi dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut. Format Pendirian dan tata cara pengisiannya serta surat pernyataan dan tata cara pengisiannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam hal perubahan Anggaran Dasar harus melampirkan:<sup>26</sup> a) Surat pernyataan dari pengurus: 1) masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar dan tidak pernah dibubarkan; dan 2) Tidak dalam sengketa dan pailit. b) Laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus Yayasan tersebut atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; c) Data mengenai nama dari anggota pembina, pengurus, dan pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1).

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 25 ayat (7).

penyesuaian anggaran dasar tersebut. d) Minuta akta perubahan seluruh anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang; e) Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; f) Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh instansi terkait; g) Fotokopi nomor pokok wajib pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris; h) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau nama lainnya atau pengelola gedung; i) Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian; j) Bukti pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan k) Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan dan pengumumannya.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum Yayasan berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan. Surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH".

Perubahan data Yayasan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri. Perubahan data Yayasan dengan mengisi Format Perubahan pada SABH. Perubahan data Yayasan meliputi: a) Perubahan pembina; b) Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan c) Perubahan alamat lengkap.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum Yayasan berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan data Yayasan. Surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri wajib ditandatangani dan

dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH”. Pengisian Format Perubahan anggaran dasar dapat dilakukan juga secara bersama dengan pengisian Format Perubahan data Yayasan.

Dalam hal permohonan pengesahan badan hukum, permohonan perubahan anggaran dasar, atau permohonan perubahan data Yayasan tidak dapat diajukan secara elektronik disebabkan oleh: a) Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau b) SABH tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri, Pemohon dapat mengajukan permohonan secara manual.

Permohonan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan: a) Dokumen pendukung; dan/atau b) Surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>27</sup>

Pasal 28 Undang-undang Yayasan Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Kewenangan sebagaimana dimaksud meliputi: a) Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; b) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; c) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; d) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan e) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

---

<sup>27</sup> Kelsen, Hans. (2008). *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media.

Pembina dapat diangkat menjadi anggota yaitu orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan tersebut. Keputusan rapat sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Dalam menjalankan tugas Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila:<sup>28</sup>  
a) Terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pasal 36 ayat (1).

Pengurus yang bersangkutan; atau b) Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.

Dalam hal terdapat keadaan Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengurus tidak berwenang: a) Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; b) Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan c) Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan. Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan. Larangan tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan

membela diri. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri Pembina wajib:<sup>29</sup> a) Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau b) Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>30</sup>

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada kalau dalam yayasan mengacu dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan, sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Organ yayasan yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas dalam menjalankan tugasnya didukung oleh sumber kewenangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembubaran adalah proses, cara, perbuatan membubarkan. Pembubaran berasal dari kata dasar bubar. Begitu pula dengan yayasan bisa dilakukan pembubaran. Pembubaran yayasan di atur dalam undang-undang yayasan.

Yayasan bubar karena: <sup>31</sup> a) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; b) Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; c) Putusan

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pasal 43 ayat (4).

<sup>30</sup> I, Indroharto. (2002). *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm.68.

<sup>31</sup> Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 62.

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Pembina mempunyai kewenangan untuk membubarkan yayasan.<sup>32</sup> Kewenangan pembubaran diberikan dalam hal karena berakhirnya jangka waktu yayasan menurut yang ditetapkan Anggaran Dasar yayasan atau karena tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar yang telah tercapai atau tidak tercapai. Anggaran dasar yayasan seyogyanya mengatur kewenangan membubarkan yayasan tersebut dilakukan berdasarkan Rapat Pembina berikut ketentuan korum dan keputusan rapatnya.

Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Yayasan dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Yayasan tidak dilakukan, maka bubarannya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga (Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Yayasan). Dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Yayasan dikatakan bahwa kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut (Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Yayasan). Dengan demikian yayasan yang bubar dan masih memiliki sisa kekayaan, sisa kekayaannya tidak kembali kepada pendiri atau donatur atau pembina atau pengurus atau pengawas, melainkan diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar atau setidaknya kepada negara dengan penggunaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut. Jelas bahwa pendiri atau donatur

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pasal 28 ayat (2) huruf e.

tidak dapat menerima kembali apa yang telah dipisahkan dan diserahkan dari sebagian hartanya kepada yayasan, dan organ yayasan pun tidak menerima sedikitpun bagian sisa dari kekayaan yayasan. Artinya kekayaan yayasan murni ditujukan untuk kegiatan yayasan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Yayasan yang dibubarkan secara paksa berdasarkan putusan Pengadilan tentu dikarenakan adanya pihak ketiga yang mengajukan permohonan tersebut. Di dalam UU Yayasan tidak terdapat aturan yang membahas mengenai permasalahan ini. Gatot Supramono dalam bukunya berpendapat, "Pembubaran Yayasan dengan alasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, maka pihak yang tepat menjadi pemohonnya ialah Kejaksaan, karena Kejaksaan sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tugasnya, karena Kejaksaan yang mewakili kepentingan umum, sedangkan perbuatan Yayasan melanggar kepentingan umum. Selanjutnya tentang alasan Yayasan tidak mampu membayar utang setelah dinyatakan pailit maupun alasan harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut, menurut beliau yang dapat mengajukan permohonan pembubaran Yayasan adalah krediturnya, karena kreditur yang memiliki kepentingan untuk membubarkan."<sup>33</sup>

Apabila Yayasan bubar dikarenakan alasan berakhirnya jangka waktu atau tujuan Yayasan sudah tercapai atau tidak tercapai, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. Dalam hal Pembina tidak menunjuk likuidator, maka Penguruslah yang bertindak selaku likuidator. Dan apabila Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilanlah yang menunjuk likuidator. Demikian pula jika Pembubaran Yayasan karena pailit, maka berlaku Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kepailitan yaitu perlu menunjuk kurator. Harta kekayaan sisa hasil likuidasi Yayasan yang bubar ini diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kegiatan atau maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar, atau badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan Yayasan yang bubar. Penyerahan kepada Yayasan dengan tujuan yang sama ini mungkin

---

<sup>33</sup> Supramono, Gatot. (2008). *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm.150.

dimaksud agar tujuan Yayasan yang bubar itu tercapai melalui Yayasan yang diberikan sisa hasil likuidasi tersebut. Selain itu apabila Yayasan yang bubar tidak menyerahkan kekayaan sisa hasil likuidasi tersebut kepada Yayasan lain, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai maksud dan tujuan Yayasan.

Pemberesan kekayaan yayasan dalam hal Yayasan bubar karena alasan jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir dan tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. Dengan adanya aturan ini maka eksistensi pengurus dalam pemberesan kekayaan yayasan dapat dikatakan bisa dilakukan.

Pemberesan kekayaan yayasan dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator. Hal tersebut merupakan kasus yang berbeda antara pembubaran yang dilakukan sendiri oleh organ yayasan dan pembubaran yang dilakukan oleh putusan pengadilan.

Proses pembereskan kekayaan (likuidasi) bagi yayasan yang bubar merupakan keharusan. Hal ini penting menyangkut harta kekayaan yayasan yang tentu saja secara finansial bernilai ekonomis. Dalam hal yayasan dibubarkan, pada umumnya tidaklah dapat segera seketika harta kekayaan yayasan yang bubar dapat dialihkan kepada yayasan lain yang setujuan. Harta kekayaan yayasan itu bisa serupa tagihan-tagihan yang masih harus ditagih. Di samping itu, kemungkinan besar yayasan yang bubar masih mempunyai kewajiban-kewajiban dan atau utang-utang kepada pihak ketiga yang untuk ini harus dilunasi, yang untuk melunasinya kemungkinan masih harus menjual barang-barang harta kekayaan yayasan. Jadi, masih perlu

dilakukan tindakan pemberesan. Untuk itu maka diperlukan suatu organ yang menjalankan pemberesan itu.

Selain tentang pembubaran yayasan, proses likuidasinya juga harus diumumkan, agar pihak ketiga mengetahui yayasan telah bubar, siapa yang menjadi likuidatornya, dan kapan serta bagaimana dapat mengurus hak-haknya. Maksud dilakukan pengumuman tersebut menunjukkan bahwa dalam pembubaran yayasan, sama seperti pembubaran badan hukum lainnya yaitu perseroan terbatas dan koperasi, juga mengikuti asas publisitas. Asas ini diberlakukan untuk menunjukkan adanya itikad baik yayasan kepada pihak ketiga. Dan kemudian setelah Yayasan selesai likuidasinya, diberitahukan kepada Menteri oleh likuidator.

Masa antara yayasan bubar dan sampai Likuidator selesai melakukan pemberesan itu, dinamakan "Masa Likuidasi". Selama masa itu yayasan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam rangka untuk membereskan harta kekayaan yayasan,<sup>34</sup> dan pada semua surat keluar harus dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama yayasan.<sup>35</sup> Agar khalayak mengetahui bahwa yayasan dalam likuidasi, maka merupakan kewajiban Likuidator, untuk mengumumkan dalam surat kabar harian bahasa Indonesia, bahwa yayasan yang bersangkutan telah bubar dan dalam proses likuidasi, sebagaimana menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Apabila likuidasi yayasan sudah selesai dan tidak ada kewajibankewajiban lagi terhadap pihak ketiga, akan tetapi terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa hasil likuidasi dalam badan hukum yayasan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyebutkan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar. Ini artinya sisa tersebut tidak diberikan kepada pendiri yayasan, walaupun pendiri pernah menyerahkan modal kepada yayasan yang telah didirikan, karena kekayaan telah dipisahkan dari seluruh

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 63 ayat (3)

<sup>35</sup> Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 64 ayat (4).

kekayaan pendiri. Penyerahan sisa hasil likuidasi yayasan yang bubar hanya dapat dilakukan kepada yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tujuan pengaturan seperti ini, supaya maksud dan tujuan yayasan yang bubar itu tetap tercapai, meskipun melalui yayasan yang lain. Untuk itu likuidator harus dapat menghubungi yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, agar dapat menyalurkan sisa likuidasi. Kemudian terdapat alternatif lain jika sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain seperti dimaksud di atas, Pasal 68 ayat (2) mengatur bahwa sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai maksud dan tujuan yayasan yang bubar itu. Menurut Undang-Undang tersebut diserahkan kepada Negara namun tidak ditujukan kepada siapa. Oleh karena tidak ada penjelasan Undang-Undang, maka menurut hemat saya diserahkan kepada Departemen Sosial, dan departemen ini harus mencatat dalam buku register tentang hal tersebut, kemudian di waktu mendatang mempergunakan kekayaan tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar.

Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik itu sebaik-baiknya.<sup>36</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>37</sup>

Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

---

<sup>36</sup> Mertokusumo, Sudikno. (1985). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 41.

<sup>37</sup> Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. hal 2.

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Kepastian hukum juga merupakan tujuan dari setiap undang-undang. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Jika dikaitkan teori kepastian hukum dengan kewenangan Pengurus dalam pemberesan harta kekayaan Yayasan kalau pembubaran menurut pasal 62 huruf a dan b maka pengurus memiliki kewenangan. Berbeda halnya pemberesan harta kekayaan Yayasan kalau pembubaran menurut pasal 62 huruf c maka pengurus tidak memiliki kewenangan, yang memiliki kewenangan berada pada putusan pengadilan dalam menunjuk siapa yang berwenang. Contoh dalam kasus pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta karena putusan pengadilan menjadi contoh bahwa kewenangan mutlak dari putusan pengadilan dalam menunjuk Tuan Haji Muhammad Lukminto merupakan ketua umum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Berdasarkan Putusan No. 625 K/Pdt/2012 pembubaran yayasan dikarenakan putusan pengadilan, maka juga menunjuk Likuidator, dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta berwenang menunjuk Likuidator untuk melakukan Pemberesan Kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

#### **D. KESIMPULAN**

Keberadaan pengurus dalam proses pemberesan harta kekayaan Yayasan oleh likuidator berpedoman pada pasal 63 Undang-Undang Yayasan. Apabila Yayasan bubar jarena jangka waktu dan tujuan

Yayasan tercapai atau tidak tercapai maka Pembina menunjuk likuidator, sbila Pembina tidak menunjuk likuidator maka pengurus bertindak sebagai likuidator dan dalam hal Yayasan bubar karena Putusan pengadilan maka pengadilan juga menunjuk likuidator. Likuidator yang di angkat oleh pengadilan untuk menjadi likuidator, memberikan likuidator kewenangan untuk melakukan pemberesan harta kekayaan Yayasan. Penunjukan Pengurus di jadikan Likuidator kurang tepat karena pada dasarnya likuidator tersebut merupakan pengurus yang dahulu ada dalam Yayasan sehingga dapat menimbulkan konflik dan membuat hambatan dalam proses pemberesan kekayaan Yayasan.

Kepastian hukum terkait dengan kewenangan pengurus dalam pemberesan kekayaan yayasan yang dilakukan oleh likuidator masih memberikan permasalahan karena undang-undang Yayasan masih memberikan ruang untuk itu. tidak tepat, jika pengurus dijadikan likuidator berkemungkinan menghalangi proses pemberesan kekayaan Yayasan karena timbul konflik yang terjadi. Untuk mewujudkan kepastian hukum terkait dengan kewenangan pengurus dalam pemberesan kekayaan Yayasan yang dilakukan oleh likuidator baiknya bukan pengurus yang diberikan kewenangan untuk dijadikan likuidator, harus orang yang memiliki kemampuan di bidang pemberesan kekayaan Yayasan agar terwujudnya kepastian hukum.

## **REFERENSI:**

- Abikusna, R. Agus. (2019). *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. SOSFILKOM Volume XIII Nomor 01. Januari-Juni, hlm 1-15
- Ais, Chatamarrasajid. (2006). *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Achmad. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Annisah, Lilies. Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Volume 3 No. 2 Desember 2021. DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522.
- Aprita, Serlika. 2022. Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1.
- Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.
- D, R. Djatmiko. (2004). *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung: Angkasa.
- Fauzan, "Hakim sebagai Pembentuk Hukum Yurisprudensi di Indonesia", *Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi Tahun ke XXI No. 244*, Maret 2006, hlm. 41-42
- Hamdani, Njowito. (1992). *Teori Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- I, Indroharto. (2002). *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- I, Indrohato. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Ismail, Atika. 2021. Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>
- Karini, Eti. 2021. Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.
- Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.

- Kelsen, Hans. (2008). *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media.
- L. J, Van Apeldoorn. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mertokusumo, Sudikno. (1985). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Murjiyanto, R. (2011). *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Nugraha, Satriya. (2016). *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Socioscienza Volume 8 Nomor 1, maret. hlm 15-22
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
- Poerwadarminta, W.J.S. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka.
- Qosim, Sarah; Suma, Muhammad Amin; Rais, Isnawati. 2021. *Positivisasi Hukum Kewarisan Islam Terkait Hak Waris Cucu Dzawī Al-Arḥām di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender dan Imam Mazhab*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- S, Salim. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- S, Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- S. Setiawan. (1980). *Status Hukum Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia (Makalah Seminar Yayasan: Status Badan Hukum dan Sifat Usahanya: Fakultas Hukum UI)*.
- Safithri, Hijriyana. 2020. *Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian*. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>
- Stout HD, de Betekenissen van de wet. dalam Irfan Fachruddin, (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni
- Supramono, Gatot. (2008). *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Susanto, Sri Nur Hari. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, September. hlm. 440
- Syafrudin, Ateng, (2000). "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*. Bandung: Universitas Parahyangan
- Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
- Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
- Usman, Abdu Hamid. 2021. Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>